



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DEDI HERIYADI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. Tarikolot Nomor 9A, RT.03/04, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sebagai Penggugat I;
2. **DEVI KUNIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Gunung Goong, RT.004/001, Cipurut Cirenghas, Sukabumi, sebagai Penggugat II;
3. **DEDY HOLIDI**, bertempat tinggal di Jalan Zamrud Raya Nomor 32, Perum Baros, RT.01/11, Baros Sukabumi, sebagai Penggugat III;
4. **ADRIANA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Cijangkar, RT.05, RW.01, Cisarua Cikole, Sukabumi, sebagai Penggugat IV;
5. **YANA KUSTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 6, RT.02/10, Kelurahan Kebonjati Cikole, Sukabumi, sebagai Penggugat V;
6. **PRIKANTI SHINTA DEWI**, bertempat tinggal di Komp. Pindad Rancasawo Nomor 46, RT.02/21, Margasari Buahbatu, Bandung, sebagai Penggugat VI;
7. **DEASY RATNA KOMALA**, bertempat tinggal di Jalan Safir 12, Nomor 70, RT.01/14, Perum Baros Kencana, Sukabumi, sebagai Penggugat VII;
8. **YURIN WAHYURIN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo 3, Nomor 20, RT.04/011, Cibeureum Hilir, Sukabumi, sebagai Penggugat VIII;
9. **AGUNG KARDAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II, Gg.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, RT.04, RW.08, Kelurahan Nyomplong,
Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai
Penggugat IX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Apriyanto, S.H., dan H. Aga Suwarga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung Law Firm "Ari Apriyanto, S.H., & Partner" (*Advocates & Solicitors, Legal Consultants*) beralamat di Kp. Neglasari, RT.04, RW. 24, Cibadak – Sukabumi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Maret 2024, sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **IWAN DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Otista Nomor 95, RT.03, RW.01, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa kepada Amiruddin Rahman, S.H., Said Erwin Darwis, S.H., Muhamad Fikry Fadillah, S.H., masing - masing adalah Advokat/Mediator/dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amiruddin Rahman, Said Erwin Darwis, Muhamad Fikry Fadillah & Rekan (ADM Lawyers), beralamat kantor di Gedung ADM Center, Lt. 2 & 3, Jalan R.E. Martadinata Nomor 14 B, Kota Sukabumi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKK/ADM Lawyers/V/2024, tanggal 10 Mei 2024, sebagai Tergugat;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUKABUMI**, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 127 kota Sukabumi, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Skb;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik para Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang dengan menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan mengirimkan Kuasanya dengan telah dilakukan Relas untuk persidangan tanggal 2 Mei 2024, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan Mediator, kedua belah pihak menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga dilakukan penundaan sidang lanjutan untuk pembacaan gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menghadap Kuasanya maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan gugatan Para Penggugat, pada sidang lanjutan Para Penggugat secara lisan dipersidangan menyatakan perkara gugatannya untuk dicabut dan telah pula berdasarkan surat pencabutan tanggal 21 Juni 2024 yang mana isinya mengenai Para Penggugat menghendaki untuk mencabut perkara gugatannya (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa meskipun tidak dilanjutkan pemberian jawaban oleh Tergugat karena Para Penggugat menyatakan perkara gugatannya untuk di cabut, maka Tergugat setuju untuk perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat pencabutan gugatan tersebut dan senyatanya pada gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan serta tidak ada sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya dikabulkan, oleh karenanya persidangan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo dicabut padahal di dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Sukabumi sudah ditulis dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menuliskan dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb ini dicabut maka terhadap biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk ditulis dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb yang sedang berjalan dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H.,M.H., dan Arlyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yayan Mulyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H.,M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Penggandaan berkas	: Rp 28.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp112.000,00
5.	PNBP	: Rp 20.000,00
6.	PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
7.	Materai	: Rp 10.000,00
8.	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)